



P U T U S A N

No. 1537 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	RINA DEWITA, SE;
Tempat Lahir	:	Padang;
Umur/ tanggal lahir	:	40 Tahun/16 Juni 1972;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Gunung Semeru I No. 9 A Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang; Jalan Ade Irma Suryani Labuah Komplek PU Kota Payakumbuh;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS (Dinas Pekerjaan Umum Kabupa Lima Puluh Kota) Bendahara Dinas PL Kabupaten Lima Puluh Kota;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 November 2012;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 1640/2013/S.555.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 1640/2013/S.555.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2013;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2546/2013/S.555.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

PRIMAIR ;

Bahwa ia Terdakwa **RINA DEWITA, SE** dan **AMRI YUSNI** (*perkara diajukan terpisah*), pada bulan Januari 2011 sampai bulan Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 hingga bulan Maret tahun 2012, bertempat di Tabek Panjang Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar lebih kurang sebesar Rp. 387.028.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186.228.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat sebesar Rp. 415.200.000,- dengan perincian :

1. Belanja Pegawai : Rp. 115.200.000,-
2. Belanja Suku Cadang : Rp. 75.000.000,-
3. Jasa Servis : Rp. 225.000.000,-

- Bahwa alat berat yang dimiliki Dinas PU pada tahun 2011 adalah :

NO	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Exavator	1	Rusak berat	Tidak dapat dioperasi
2	Buldozer	1	Rusak berat	kan
3	Motor	1	Rusak ringan	Tidak dapat dioperasi
4	Grader	1	Rusak ringan	kan
5	Whell	4	2 rusak berat, 2 rusak ringan	Dapat dioperasikan
	Louder		2 rusak berat, 1 rusak ringan	Dapat dioperasikan
6	Truck	3	Rusak ringan	Dapat dioperasikan 2 bh
7	Mesin Gilas	1		Dapat dioperasikan 1 bh
	Vibratory T			Dapat dioperasi
	Roller			

- Bahwa penanggungjawab Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat ini adalah Kepala Bidang Bina Marga yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh Mensis, ST dari Januari 2011 s/d Februari 2011, digantikan oleh Erizal, S.St dari tanggal 1 Maret 2011 s/d 9 Juni 2011 dan digantikan oleh Afrizal M, S.St dari tanggal 14 Juli 2011 s/d Desember 2011, sedangkan Kasi Bina Teknik dan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh Amri Yusni. Adapun dari dana

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat-Alat Berat telah dicairkan sebesar Rp. 332.600.000,- dengan perincian :

- Maret 2011 : Rp. 64.700.000,-
- April 2011 : Rp. 122.100.000,-
- Mei 2011 : Rp. 25.550.000,-
- Juli 2011 : Rp. 55.100.000,-
- September 2011 : Rp. 27.550.000,-
- Oktober 2011 : Rp. 37.600.000,-

Sehingga dana kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat bersisa sebesar Rp. 82.600.000,-;

- Bahwa dari pencairan dana kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat yang telah terealisasi, Terdakwa selaku bendahara pengeluaran mengeluarkan dana hanya berdasarkan bukti-bukti belanja (kuitansi / faktur) yang diserahkan oleh Amri Yusni tanpa adanya persetujuan dari KPA dalam hal ini adalah Kabid Bina Marga baik yang dijabat oleh Erizal, S.ST., ataupun yang dijabat oleh Afrizal, SS.ST., dan Terdakwa pun tidak memberitahukan kepada KPA / Kabid Bina Marga tentang pencairan uang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat yang dilakukan oleh Amri Yusni;
- Bahwa pada APBD Perubahan Tahun 2011, Dinas PU khususnya Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat-alat berat mendapat penambahan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- untuk mata anggaran penggantian suku cadang ;
- Bahwa setelah anggaran perubahan Dinas PU disahkan pada tanggal 8 Desember 2011, maka Amri Yusni selaku PPTK mengajukan NPD pada tanggal 18 Desember 2011, senilai Rp. 355.100.000,- dengan perincian penggunaan dana adalah :
 - Belanja Pegawai : Rp. 17.600.000,-
 - Penggantian Suku Cadang : Rp. 300.000.000,-
 - Jasa Servis : Rp. 37.500.000,-

Akan tetapi NPD tersebut tidak ditandatangani oleh KPA/Kabid Bina Marga yang dijabat Afrizal M, S.ST., dan Amri Yusni tetap mengajukan kepada Terdakwa selaku bendahara pengeluaran, saat itu Terdakwa memang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan Amri Yusni tentang tanda tangan KPA tapi Amri Yusni bersikeras untuk mencairkan dana kegiatan yang dikelola Amri Yusni tersebut dan Terdakwa memang melaporkan masalah NPD ini kepada Kadis PU / PA Ir. Yusdianto, Msi.MUM dan Kadis PU menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak mencairkan NPD yang diajukan oleh Amri Yusni, akan tetapi pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran akhirnya mencairkan juga uang tersebut kepada Amri Yusni sebesar pengajuan NPD Rp. 355.100.000,- dengan alasan telah ada telaahan Staf Tambah Uang Persediaan dari Kadis PU kepada DPPKAD yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan adanya Surat perintah Membayar (SPM) yang telah ditanda tangani oleh Kadis selaku PA Dinas PU dan Terdakwa mencairkan NPD ini tanpa diketahui oleh Afrizal M, S.ST., selaku KPA/ Kabid Bina Marga;

- Bahwa dari pencairan dana sebesar Rp. 355.100.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan Amri Yusni dan diserahkan oleh KPA adalah Rp. 17.600.000,- berupa honor pegawai dengan perincian :
- Honor PPTK : Rp. 900.000,-
- Honor Pembantu PPTK : Rp. 700.000,-
- Honor Tenaga Mekanis : Rp. 16.000.000,-

Sementara sisanya sebesar Rp. 337.500.000,- SPJnya tidak diserahkan oleh Amri Yusni kepada KPA/ Kabid Bina Marga sehingga tidak ada pertanggungjawaban dana sebesar Rp. 337.500.000,- tersebut;

- Bahwa sesuai aturan keuangan pada perhitungan akhir tahun, bendahara pengeluaran mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan seluruh uang – uang yang telah dikeluarkan akan tetapi karena AMRI YUSNI tidak dapat menyerahkan SPJ dana Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat sebesar Rp. 337.500.000,- yang telah disahkan oleh KPA / Kabid Bina Marga, hal ini menyebabkan Terdakwapun selaku bendahara pengeluaran juga tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkannya senilai Rp. 337.500.000,- maka Terdakwa melaporkan hal ini ke Kadis PU dan oleh Kadis PU pada tanggal 9 Januari 2012 yang memerintahkan Amri Yusni selaku PPTK menyetor sisa panjar senilai Rp. 337.500.000,- ke kas

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah paling lambat tanggal 10 Januari 2012 yang juga ditindaklanjuti oleh Kabid Bina Marga yang meminta Amri Yusni selaku PPTK untuk menyetor UYHD sebesar Rp. 337.500.000,- ke kas daerah;

- Bahwa hingga batas akhir penyetoran sisa UYHD pada Maret 2012, Amri Yusni tidak dapat menyetor SPJ sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat kepada KPA atau sisa UYHD ke kas daerah;
- Bahwa pencairan dana kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat adalah dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditanda tangani oleh PPTK dan KPA, kemudian NPD tersebut akan diserahkan oleh PPTK kepada bendahara Pengeluaran Dinas PU dan oleh Bendahara uang akan ditransfer dari rekening bendahara ke rekening PPTK dan kemudian PPTK akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang akan disahkan atau disetujui oleh KPA;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang mencairkan dana kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat tanpa NPD yang seharusnya (dengan sepengetahuan atau persetujuan dari KPA/ Kabid Bina Marga) menyalahi aturan Perbup No. 43 tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Bab IV Penatausahaan Kas Bendahara pengeluaran Bagian Pertama Pengelolaan Kas Uang Tambahan / Tambahan Uang Persediaan Pasal 29;
 - 1) Pelaksanaan pembayaran dengan UP hanya dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran atas perintah PA;
 - 2) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari UP yang dikelolanya setelah :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/KPA meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DPA untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya;

3) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran dari PA/Kuasa PA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi;

Pasal 30;

1) Bendahara dapat memberikan uang panjar kepada bendahara Pengeluaran pembantu atau PPTK;

2) Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana untuk kebutuhan 1 (satu) minggu, yang diketahui Kuasa Pengguna Anggaran dan disetujui Pengguna Anggaran”;

- Bahwa tindakan Terdakwa yang tetap mencairkan dana kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat walaupun telah dilarang oleh Kepala Dinas PU /Pengguna Anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran 2011, Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 337.500.000,- telah menyalahi aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

Pasal 4;

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang ;

d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ;

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 53 ayat (1) :

“Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah”;

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total keseluruhan dana kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat dikeluarkan oleh Terdakwa adalah :

I.	APBD tahun 2011	Rp. 415.200.000,-
a.	Yang dicairkan	Rp. 332.600.000,-
b.	SPJ yang disahkan	Rp. 332.600.000,-
b.1	Kuitansi yg tdk benar	Rp. 67.750.000,-
b.2	kuitansi yg tdk dapat diyakini kebenarannya	Rp. 20.878.000,-
c.	Sisa APBD tahun 2011	Rp. 82.600.000,-
II.	APBDP tahun 2011	Rp. 300.000.000,-
a.	Yang dicairkan	Rp. 355.100.000,-
b.	SPJ yang disahkan	Rp. 17.600.000,-
c.	SPJ yang tdk disahkan	Rp. 337.500.000,-
c. 1	Kuitansi yang tidak benar	Rp. 97.600.000,-
c. 2	Kuitansi yang dibenarkan	Rp. 39.100.000,-
c. 3	Kuitansi yang belum dapat diyakini kebenarannya	Rp. 200.800.000,-

sehingga dari seluruh pencairan dana kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Amri Yusni, ternyata dipertanggungjawabkan oleh Amri Yusni dengan kuitansi yang tidak benar dan tidak diyakini kebenarannya dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 387.028.000,- dengan rincian sebagai berikut :

kuitansi yang tidak benar	Rp. 165.350.000,-
kuitansi yang tidak dapat diyakini	Rp. 20.878.000,-

kuitansi yang belum dapat diyakini	Rp. 200.800.000,-
Jumlah	Rp. 387.028.000,-

- Bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan dana kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat tanpa sepengetahuan dan persetujuan KPA/ Kabid Bina Marga kepada Amri Yusni dan oleh Amri Yusni mempertanggung jawabkan dana kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat dengan melampiri kuitansi dan faktur yang tidak benar sebagai SPJ pencairan dana, telah memperkaya diri Amri Yusni sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 387.028.000,- yang digunakan Amri Yusni untuk membayar hutang kepada Sum Sahridal sebesar Rp. 310.000.000,- pada Desember 2011 dalam 1 x tahap pembayaran;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dengan perincian :

kuitansi yang tidak benar Rp. 165.350.000,-

kuitansi yang tidak dapat diyakini Rp. 20.878.000,-

kuitansi yang belum dapat diyakini	Rp. 200.800.000,-
Jumlah	Rp. 387.028.000,-

Atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 186.228.000,- dengan perincian :

kuitansi yang tidak benar Rp. 165.350.000,-

kuitansi yang tidak dapat diyakini Rp. 20.878.000,-

sesuai dengan laporan hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-244/PW03/5/2012 tanggal 09 Juli 2012;

Perbuatan Terdakwa Rina Dewita, SE diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR;

Bahwa ia Terdakwa Rina Dewita, SE yang berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota No. 34 tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011 dan Amri Yusni (*perkara diajukan terpisah*), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan primair diatas, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar lebih kurang sebesar Rp. 387.028.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 186.228.000,- (seratus delapan puluh

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat sebesar Rp. 415.200.000,- dengan perincian :

1. Belanja Pegawai : Rp. 115.200.000,-
2. Belanja Suku Cadang : Rp. 75.000.000,-
3. Jasa Servis : Rp. 225.000.000,-

- Bahwa alat berat yang dimiliki Dinas PU pada tahun 2011 adalah :

NO	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Exavator	1	Rusak berat	Tidak dapat dioperasikan
2	Buldozer	1	Rusak berat	Tidak dapat dioperasikan
3	Motor	1	Rusak ringan	Dapat dioperasikan
4	Grader	1	Rusak ringan	Dapat dioperasikan
5	Whell	4	2 rusak berat, 2 rusak ringan	Dapat dioperasikan 2 bh
6	Louder			Dapat dioperasikan 1 bh
7	Truck	3	2 rusak berat, 1 rusak ringan	Dapat dioperasi
	Mesin Gilas Vibratory	1	Rusak ringan	

- Bahwa penanggungjawab Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat ini adalah Kepala Bidang Bina Marga yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh Mensis, ST dari Januari 2011 s/d Februari 2011, digantikan oleh Erizal, S.ST., dari tanggal 1 Maret 2011 s/d 9 Juni 2011 dan digantikan oleh Afrizal M, S.ST., dari tanggal 14 Juli 2011 s/d Desember 2011, sedangkan Kasi Bina Teknik dan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh Amri Yusni. Adapun dari dana Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat telah dicairkan sebesar Rp. 332.600.000,- dengan perincian :
- Maret 2011 : Rp. 64.700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2011 : Rp. 122.100.000,-
- Mei 2011 : Rp. 25.550.000,-
- Juli 2011 : Rp. 55.100.000,-
- September 2011 : Rp. 27.550.000,-
- Oktober 2011 : Rp. 37.600.000,-

Sehingga dana kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat bersisa sebesar Rp. 82.600.000,-;

- Bahwa dari pencairan dana kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat yang telah terealisasi, Terdakwa selaku bendahara pengeluaran mengeluarkan dana hanya berdasarkan bukti-bukti belanja (kuitansi/faktur) yang diserahkan oleh Amri Yusni tanpa adanya persetujuan dari KPA dalam hal ini adalah Kabid Bina Marga baik yang dijabat oleh Erizal, S.ST., ataupun yang dijabat oleh Afrizal, S.ST., dan Terdakwa pun tidak memberitahukan kepada KPA/Kabid Bina Marga tentang pencairan uang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat yang dilakukan oleh Amri Yusni;
- Bahwa pada APBD Perubahan Tahun 2011, Dinas PU khususnya Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat mendapat penambahan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- untuk mata anggaran penggantian suku cadang;
- Bahwa setelah anggaran perubahan Dinas PU disahkan pada tanggal 8 Desember 2011, maka Amri Yusni selaku PPTK mengajukan NPD pada tanggal 18 Desember 2011, senilai Rp. 355.100.000,- dengan perincian penggunaan dana adalah :
 - Belanja Pegawai : Rp. 17.600.000,-
 - Penggantian Suku Cadang : Rp. 300.000.000,-
 - Jasa Servis : Rp. 37.500.000,-

Akan tetapi NPD tersebut tidak ditandatangani oleh KPA /Kabid Bina Marga yang dijabat Afrizal M, S.ST., dan Amri Yusni tetap mengajukan kepada Terdakwa selaku bendahara pengeluaran, saat itu Terdakwa memang telah mengingatkan Amri Yusni tentang tanda tangan KPA tapi Amri Yusni bersikeras untuk mencairkan dana kegiatan yang dikelola Amri Yusni tersebut dan Terdakwa memang melaporkan masalah NPD ini kepada Kadis PU / PA

Hal. 11 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Yusdianto, Msi.MUM dan Kadis PU menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak mencairkan NPD yang diajukan oleh Amri Yusni, akan tetapi pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran akhirnya mencairkan juga uang tersebut kepada Amri Yusni sebesar pengajuan NPD Rp. 355.100.000,- dengan alasan telah ada telaahan Staf Tambah Uang Persediaan dari Kadis PU kepada DPPKAD yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan adanya Surat perintah Membayar (SPM) yang telah ditanda tangani oleh Kadis selaku PA Dinas PU dan Terdakwa mencairkan NPD ini tanpa diketahui oleh Afrizal M, S.ST., selaku KPA/ Kabid Bina Marga;

- Bahwa dari pencairan dana sebesar Rp. 355.100.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan Amri Yusni dan diserahkan oleh KPA adalah Rp. 17.600.000,- berupa honor pegawai dengan perincian :

Honor PPTK : Rp. 900.000,-

Honor Pembantu PPTK : Rp. 700.000,-

Honor Tenaga Mekanis : Rp. 16.000.000,-

Sementara sisanya sebesar Rp. 337.500.000,- SPJnya tidak diserahkan oleh Amri Yusni kepada KPA/ Kabid Bina Marga sehingga tidak ada pertanggungjawaban dana sebesar Rp. 337.500.000,- tersebut;

- Bahwa sesuai aturan keuangan pada perhitungan akhir tahun, bendahara pengeluaran mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan seluruh uang – uang yang telah dikeluarkan akan tetapi karena Amri Yusni tidak dapat menyerahkan SPJ dana Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat sebesar Rp. 337.500.000,- yang telah disahkan oleh KPA / Kabid Bina Marga, hal ini menyebabkan Terdakwapun selaku bendahara pengeluaran juga tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkannya senilai Rp. 337.500.000,-, maka Terdakwa melaporkan hal ini ke Kadis PU dan oleh Kadis PU pada tanggal 9 Januari 2012 yang memerintahkan Amri Yusni selaku PPTK menyeter sisa panjar senilai Rp. 337.500.000,- ke kas daerah paling lambat tanggal 10 Januari 2012 yang juga ditindaklanjuti oleh Kabid Bina Marga yang meminta Amri Yusni selaku PPTK untuk menyeter UYHD sebesar Rp. 337.500.000,- ke kas daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga batas akhir penyetoran sisa UYHD pada Maret 2012, AMRI YUSNI tidak dapat menyetor SPJ sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat kepada KPA atau sisa UYHD ke kas daerah;
- Bahwa pencairan dana kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat adalah dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditanda tangani oleh PPTK dan KPA, kemudian NPD tersebut akan diserahkan oleh PPTK kepada bendahara Pengeluaran Dinas PU dan oleh Bendahara uang akan ditransfer dari rekening bendahara ke rekening PPTK dan kemudian PPTK akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang akan disahkan atau disetujui oleh KPA;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang mencairkan dana kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat berat tanpa NPD yang seharusnya (dengan sepengetahuan atau persetujuan dari KPA/ Kabid Bina Marga) menyalahi aturan Perbup No. 43 tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Bab IV Penatausahaan Kas Bendahara pengeluaran Bagian Pertama Pengelolaan Kas Uang Tambahan / Tambahan Uang Persediaan Pasal 29;
 - 4) Pelaksanaan pembayaran dengan UP hanya dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran atas perintah PA;
 - 5) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari UP yang dikelolanya setelah :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/KPA meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DPA untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya;
- d. Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran dari PA/Kuasa PA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi;

Pasal 30 ;

- 3) Bendahara dapat memberikan uang panjar kepada bendahara Pengeluaran pembantu atau PPTK;
- 4) Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana untuk kebutuhan 1 (satu) minggu, yang diketahui Kuasa Pengguna Anggaran dan disetujui Pengguna Anggaran”;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang tetap mencairkan dana kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat berat walaupun telah dilarang oleh Kepala Dinas PU/ Pengguna Anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran 2011, Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 337.500.000,- telah menyalahi aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya;

Pasal 4 ;

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang;
 - e. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Pasal 53 ayat (1) : “Bendahara penerimaan/bendahara

pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa yang tetap melakukan mencairkan dana kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat walaupun telah dilarang oleh Kepala Dinas PU /Pengguna Anggaran yang merupakan atasan langsung Terdakwa sebagai bendahara telah melampaui tugas dan kewenangan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bupati lima Puluh Kota No. 34 tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011 tentang Tugas bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :
 - a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran SKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Mengajukan SPP (SPP – UP, SPP – GU, SPP – TU, SPP – LS) kepada Pegguna Anggaran / Kuasa Pegguna Anggaran melalui PPK – SKPD;
 - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan, Ganti uang Persediaan / Tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK – SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - e. Bendahara Pengeluaran yang mengelola Belanja, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan sosial, Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;
- Bahwa dari total keseluruhan dana kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat dikeluarkan oleh Terdakwa adalah :
 - I. APBD tahun 2011 Rp. 415.200.000,-
 - a. Yang dicairkan Rp. 332.600.000,-
 - b. SPJ yang disahkan Rp. 332.600.000,-
 - b. 1 Kuitansi yang tidak benar Rp. 67.750.000,-
 - b. 2 kuintansi yang tidak dapat

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini kebenarannya	Rp. 20.878.000,-
c. Sisa APBD tahun 2011	Rp. 82.600.000,-
II. APBDP tahun 2011	Rp.
300.000.000,-	
a. Yang dicairkan	Rp. 355.100.000,-
b. SPJ yang disahkan	Rp. 17.600.000,-
c. SPJ yang tdk disahkan	Rp. 337.500.000,-

c. 1 Kuitansi yang tidak benar	Rp. 97.600.000,-
c. 2 Kuitansi yang dibenarkan	Rp. 39.100.000,-
c. 3 Kuitansi yang belum dapat	

diyakini kebenarannya Rp. 200.800.000,-

sehingga dari seluruh pencairan dana kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Amri Yusni, ternyata dipertanggungjawabkan oleh Amri Yusni dengan kuitansi yang tidak benar dan tidak diyakini kebenarannya dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 387.028.000,- dengan perincian sebagai berikut :

kuitansi yang tidak benar	Rp. 165.350.000,-
kuitansi yang tidak dapat diyakini	Rp. 20.878.000,-

kuitansi yang belum dapat diyakini	Rp. 200.800.000,-
Jumlah	Rp. 387.028.000,-

d. Bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan dana kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat tanpa sepengetahuan dan persetujuan KPA / Kabid Bina Marga kepada Amri Yusni dan oleh Amri Yusni mempertanggungjawabkan dana kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat dengan melampiri kuitansi dan faktur yang tidak benar sebagai SPJ pencairan dana, telah menguntungkan diri Amri Yusni sebesar Rp. 387.028.000,- yang digunakan Amri Yusni untuk membayar hutang kepada Sum Sahridal sebesar Rp. 310.000.000,- pada Desember 2011 dalam 1 x tahap pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dengan perincian :

kuitansi yang tidak benar	Rp. 165. 350.000,-
kuitansi yang tidak dapat diyakini	Rp. 20.878.000,-

kuitansi yang belum dapat diyakini	Rp. 200.800.000,-
Jumlah	Rp. 387.028.000,-

Atau setidaknya – tidaknya sebesar Rp. 186.228.000,- dengan perincian:

kuitansi yang tidak benar Rp. 165. 350.000,-

kuitansi yang tidak dapat diyakini Rp. 20.878.000,-

sesuai dengan laporan hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-244/PW03/5/2012 tanggal 09 Juli 2012;

Perbuatan Terdakwa Rina Dewita, SE diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rina Dewita, SE** terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rina Dewita, SE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 200 juta subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Rina Dewita, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 97.600.000,- (sembilan puluh

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menyatakan Barang bukti :

1. 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Maret 2011 sebesar Rp. 64.700.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 15.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8014 C kendaraan Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.000.000,-;
 - 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8015 C kendaraan Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Truk Hino BA 7648 C kendaraan Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.000.000,-;
- 7) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan motor grader kendaraan / alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 12.500.000,-;
- 8) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah pengelasan gir roda dan kepala kambing motor grader kendaraan / alat berat Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 2.700.000,-;
- 9) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak untuk keperluan alat (wheel loader) sebesar Rp. 6.300.000,- beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
4. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan April 2011 sebesar Rp. 122.100.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian panel elektrik excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian IC elektrik excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
- 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian roller AY excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
- 6) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
- 7) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 1 buah roller bawah excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 3.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 8) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 3 buah roller bawah excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 9) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 10) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 1 set kabel elektrik excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 11) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian pen busing excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 12) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging gigi rotari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

renovasi pront excele motor greder Dinas PU Kab. Lima
Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,-;

13) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran pengelasan dan renovasi bucket loader
Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp.
10.000.000,-;

14) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran pengelasan tambah daging sprocket dan
tambah daging hidler bulldozer Dinas PU Kab. Lima
Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,-;

15) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar)
untuk keperluan alat-alat berat pada Dinas PU Kab Lima
Puluh Kota sebesar Rp. 7.500.000,-
beserta bon kontan SPBU ANDRICO;

5. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Mei 2011
sebesar Rp. 25.550.000,- yang terdiri dari :

1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK
sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;

2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar
Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya;

3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran pembelian 166,6 liter bahan bakar minyak
(solar) untuk keperluan alat – alat berat pada Dinas PU
Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 750.000,- beserta
bon kontan SPBU ANDRICO;

4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran pembelian 400 liter olie mediteran S. Sae
30 dan 100 liter olie mediteran S. Sae 40 Dinas PU Kab.
Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.200.000,- beserta nota
pembelian dari Resah Motor;

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 300 liter olie toralik 52 dan 50 liter olie rored HDA Sae 90 untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.800.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
6. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Juli 2011 sebesar Rp. 55.100.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 911,1 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 4.100.000,- beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
 - 6) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.800.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
 - 7) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 500 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 8) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 7.600.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 9) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.000.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
7. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan September 2011 sebesar Rp. 27.550.000,- yang terdiri dari :
- 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran renovasi dan las bucket excavator Dinas PU Kab Lima Puluh Kota, (pembuatan bussing bucket dan pin bucket) sebesar Rp. 9.750.000,- beserta nota dari Star Motor;
- 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran renovasi dan las Idler buldozer Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta nota dari Star Motor;
8. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 36.700.000, yang terdiri dari :

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



- 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 16.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mediteran S 30 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 3.600.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mediteran S 40 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 4.000.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Olie toralik 52 sebanyak 200 liter alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 3.800.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 6) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Olie HDA 90 sebanyak 200 liter alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 4.400.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 7) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan buldozer Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 600.000,- (dalam rangka uji coba), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- 8) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan louder Dinas PU Kab Lima Puluh Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.700.000,- (pemeliharaan jalan nenan mahat), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;

9) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 900.000,- (pemeliharaan jalan di taeh buki), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;

9. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Desember 2011 sebesar Rp. 17.600.000,- yang terdiri dari :

1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;

2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 16.000.000,- beserta Daftar penerimanya;

10.1 (satu) lembar Telaah Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

11.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;

12.1 (satu) lembar Ringkasan DPA /DPPA /DPALSKPD untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;

13.3 (tiga) lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;

14.3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SP2D;

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- 16.2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan tambahan uang persediaan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan disetujui kepala DPPKAD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 17.4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran;
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar bulan Desember 2011 sebesar Rp. 355.100.000,- kegiatan rehabilitasi alat – alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota dari Bendahara Pengeluaran ke PPTK (Amri Yusni) tanpa tanda tangan setuju dibayar oleh KPA dalam hal ini adalah selaku Kabid Bina Marga dalam hal ini Afrizal, S.ST;
- 19.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota yang ditandatangani oleh Amri Yusni tanpa ada tanda tangan Kabid Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 20.1 (satu) lembar Laporan Realisasi Keuangan s/d tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kabid Bina Marga tanggal 20 Januari 2012;
- 21.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota perihal Penyetoran Sisa Panjar kepada KPA dan PPTK tanggal 09 Januari 2012;
- 22.1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Bina Marga perihal Penyetoran sisa UYHD ke Kasi Bintek Sarana dan Prasarana Bina Marga (Amri Yusni);
- 23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amri Yusni dengan menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan fisik dan keuangan yang berada dilingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Bina Teknik dan Peningkatan Prasarana tanpa melibatkan siapaun dan pihak manapun;

24.2 (dua) lembar kwitansi pembelian Pump Hidrolik Motor Grader GD/ MG 330 dari CV. ARIDA bulan januari 2011 dan Jago Diesel dengan nilai sebesar Rp. 43.500.000,- tanggal 24 Oktober 2009;

25.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp. 4.380.000,- tanggal 6 Januari 2011;

26.1 (satu) lembar penawaran harga CV. Karya Diesel Pekan Baru sebesar Rp. 51.000.000,- tanggal 27 Februari 2011;

27.1 (satu) lembar Faktur pembelian 6 buah baut baja dari toko Samudera Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp. 48.000,- bulan april 2011;

28.1 (satu) lembar Faktur pekerjaan Reparasi Baket dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp. 10.000.000,- tanggal 27 April 2011;

29.1 (satu) lembar Faktur pembelian alat-alat dari Toko Bahagia payakumbuh dengan total nilai Rp. 380.000,- bulan Mei 2011;

30.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp. 1.200.000,- tanggal 05 Agustus 2011;

31.1 (satu) lembar Faktur pembelian macam-macam baut dari Toko Sentral Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp. 436.000,- bulan juni 2011;

32.1 (satu) lembar Faktur pembelian 4 buah ban ukuran 235/7015D2 dari toko Sumber Jaya Payakumbuh dengan total nilai Rp. 2.600.000,- tanggal 22 Juli 2011;

33.1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah ban gleder dari toko Surya Teknik Payakumbuh dengan total nilai Rp. 16.800.000,- tanggal 22 Juli 2011;

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah ban dalam Dong A / 200/1.300.24 dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp. 375.000,- tanggal 22 Juli 2011;
- 35.1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut plan gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp. 800.000,- tanggal 27 Juli 2011;
- 36.1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut kepala kambing gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp. 2.500.000,- tanggal 09 Agustus 2011;
- 37.1 (satu) lembar Faktur pembelian alat-alat dari toko Marcel Motor tanjung pati dengan total nilai Rp. 640.000,- tanggal 18 agustus 2011;
- 38.1 (satu) lembar Faktur pembelian pres slang 3/8 R2 Panjang \pm 1 meter dari toko Agung Indah Motor Bukit Tinggi dengan nilai Rp. 355.000,- tanggal 22 Agustus 2011;
- 39.1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin Excavator lengkap dari Ari Setiawan dengan nilai sebesar Rp. 149.800.000,- tanggal 05 September 2011;
- 40.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp. 1.362.500,- tanggal 07 September 2011;
- 41.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah battery Yuasa dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp. 975.000,- tanggal 18 September 2011;
- 42.1 (satu) lembar Faktur Service dari Siahan Service dengan nilai Rp. 2.000.000,- tanggal 22 September 2011;
- 43.1 (satu) lembar Faktur pembelian 2 buah ban luar GT 1300 – 24 / 12 ply dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp. 8.400.000,- tanggal 26 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah battery SMF dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp. 950.000,- tanggal 26 September 2011;
- 45.1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari Toko Micro Motor Payakumbuh dengan nilai Rp. 235.000,- tanggal 09 Oktober 2011;
- 46.1 (satu) lembar nota perbaikan dari bengkel Mobil Rajab Payakumbuh dengan nilai Rp. 250.000,- tanggal 09 Oktober 2011;
- 47.1 (satu) lembar Nota pembelian 8 buah Kuku Bucket dari Central Diesel dengan total nilai Rp. 1.600.000,- tanggal 29 Oktober 2011;
- 48.1 (satu) lembar Nota pembelian 1 set seal Track ADJ (zaxis 200) dari Central Diesel dengan nilai Rp. 200.000,- tanggal 29 Oktober 2011;
- 49.1 (satu) lembar Faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo sejahtera Pekan baru dengan nilai Rp. 4.700.800,- tanggal 19 November 2011;
- 50.1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari toko tidak diketahui dengan nilai Rp. 1.370.000,- tanggal 19 November 2011;
- 51.1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan total nilai Rp. 4.290.000,- tanggal 22 November 2011;
- 52.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah bearing SKF 22215 CA/C3W33 dari Toko MTP Padang dengan nilai Rp. 1.050.000,- tanggal 01 Desember 2011;
- 53.1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp. 3.720.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 54.1 (satu) lembar surat penawaran Powerindo Sejahtra Pekan Baru tanggal 14 Desember 2011;

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari BP. Amri Yusni kepada UD. Powerindo Sejahtera Pekan Baru sebesar Rp. 13.310.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 56.1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp. 1.411.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 57.1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp. 2.148.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 58.1 (satu) lembar faktur pembelian dari toko Satrya Teknik Machinery Padang dengan nilai Rp. 1.600.000,- tanggal 31 Desember 2011;
- 59.1(satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada Rinai Servis untuk pembayaran, pergantian suku cadang, dan bongkar pasang mesin gilas roda tiga barata MV 6 tahun 1973 milik Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota senilai Rp. 48.475.000,- pada bulan Januari 2011;
- 60.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada Rinai Servis untuk pembayaran perbaikan suku cadang dan bongkar pasang mesin baby roller milik Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota senilai Rp. 19.996.000,- pada bulan Februari 2011;
- 61.1(satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada Rinai Servis untuk pembayaran pembelian panel elektrik, IC Elektrik roller AY, 3 set busing Pen, 1 set kabel elektrik, 1 set roller bawah excavator milik Dinas PU kab. Lima puluh Kota senilai Rp. 75.000.000,- pada bulan April 2011;
- 62.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada Rinai Servis untuk pembayaran las dan renovasi busung bucket dan pembuatan pin bucket, renovasi dan las idler, pengelasan sproke dan bubut front idler bulldozer milik Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota senilai Rp. 18.750.000,- pada bulan September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.1(satu) bundel fotocopy yang berisikan 54 kuitansi pembelian sparepart dan jasa perbaikan / servis mesin excavator;

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Amri Yusni;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rina Dewita, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Rina Dewita, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagai mana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Maret 2011 sebesar Rp. 64.700.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 15.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8014 C kendaraan Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.000.000,-;
 - 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8015 C kendaraan Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.000.000,-;
 - 6) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Truk Hino BA 7648 C kendaraan Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.000.000,-;
 - 7) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan motor grader kendaraan / alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 12.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah pengelasan gir roda dan kepala kambing motor grader kendaraan / alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 2.700.000,-
- 9) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak untuk keperluan alat (wheel loader) sebesar Rp. 6.300.000,- beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
4. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan April 2011 sebesar Rp. 122.100.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian panel elektrik excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
 - 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian IC elektrik excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
 - 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian roller AY excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
 - 6) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor.

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 1 buah roller bawah excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 3.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 8) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 3 buah roller bawah excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 9) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 10) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 1 set kabel elektrik excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 11) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian pen busing excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 12) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging gigi rotari dan renovasi pront excele motor greder Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,-;
- 13) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan dan renovasi bucket loader Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,-;
- 14) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging sprocket dan tambah daging hidler bulldozer Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,-;
- 15) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan alat – alat berat pada Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 7.500.000,- beserta bon kontan SPBU ANDRICO;

5. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Mei 2011 sebesar Rp. 25.550.000,- yang terdiri dari :

- 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 2) Kwitans Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8000.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 166,6 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat – alat berat pada Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 750.000,- beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 400 liter olie mediteran S. Sae 30 dan 100 liter olie mediteran S. Sae 40 Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.200.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 300 liter olie toralik 52 dan 50 liter olie rored HDA Sae 90 untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.800.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
6. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Juli 2011 sebesar Rp. 55.100.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8000.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8000.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 911,1 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 4.100.000,- beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- 6) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.800.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 7) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 500 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 8) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 7.600.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 9) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.000.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
7. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan September 2011 sebesar Rp. 27.550.000,- yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya.
- 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya.
- 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran renovasi dan las bucket excavator Dinas PU Kab Lima Puluh Kota, (pembuatan bussing bucket dan pin bucket) sebesar Rp. 9.750.000,- beserta nota dari Star Motor;
- 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran renovasi dan las Idler bulldozer Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta nota dari Star Motor;
8. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 36.700.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 16.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mediteran S 30 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 3.600.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
 - 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mediteran S 40 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 4.000.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Olie toralik 52 sebanyak 200 liter alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 3.800.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor.
- 6) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Olie HDA 90 sebanyak 200 liter alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 4.400.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 7) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan buldozer Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 600.000,- (dalam rangka uci coba), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- 8) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan louder Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 2.700.000,- (pemeliharaan jalan nenan mahat), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- 9) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 900.000,- (pemeliharaan jalan di taeh bukit), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
9. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Desember 2011 sebesar Rp. 17.600.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,-beserta Daftar penerimanya;
 - 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 16.000.000,- beserta Daftar penerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar Telaah Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 11.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
- 12.1 (satu) lembar Ringkasan DPA /DPPA /DPALSKPD untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
- 13.3 (tiga) lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
- 14.3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SP2D;
- 15.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- 16.2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan tambahan uang persediaan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan disetujui kepala DPPKAD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 17.4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran;
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar bulan Desember 2011 sebesar Rp. 355.100.000,- kegiatan rehabilitasi alat – alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota dari Bendahara Pengeluaran ke PPTK (Amri Yusni) tanpa tanda tangan setuju dibayar oleh KPA dalam hal

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini adalah selaku Kabid Bina Marga dalam hal ini Afrizal, S.ST;

- 19.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat- alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota yang ditandatangani oleh Amri Yusni tanpa ada tanda tangan Kabid Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 20.1 (satu) lembar Laporan Realisasi Keuangan s/d tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kabid Bina Marga tanggal 20 Januari 2012;
- 21.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas PU Kab Lima Puluh Kota perihal Penyetoran Sisa Panjar kepada KPA dan PPTK tanggal 09 Januari 2012;
- 22.1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Bina Marga perihal Penyetoran sisa UYHD ke Kasi Bintek Sarana dan Prasarana Bina Marga (Amri Yusni);
- 23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amri Yusni dengan menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan fisik dan keuangan yang berada dilingkungan Seksi Bina Teknik dan Peningkatan Prasarana tanpa melibatkan siapa pun dan pihak manapun;
- 24.2 (Dua) lembar kwitansi pembelian Pump Hidrolik Motor Grader GD/ MG 330 dari CV. ARIDA bulan Januari 2011 dan Jago Diesel dengan nilai sebesar Rp. 43.500.000,- tanggal 24 Oktober 2009;
- 25.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp. 4.380.000,- tanggal 06 Januari 2011;
- 26.1 (satu) lembar penawaran harga CV Karya Diesel Pekan Baru sebesar Rp. 51.000.000,- tanggal 27 Februari 2011;
- 27.1 (satu) lembar Faktur pembelian 6 buah baut baja dari toko Samudera Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp. 48.000,- bulan april 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar Faktur pekerjaan Reparasi Baket dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp. 10.000.000,- tanggal 27 April 2011.
- 29.1 (satu) lembar Faktur pembelian alat-alat dari Toko Bahagia payakumbuh dengan total nilai Rp. 380.000,- bulan mei 2011;
- 30.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp. 1.200.000,- tanggal 05 Agustus 2011;
- 31.1 (satu) lembar Faktur pembelian macam-macam baut dari Toko Sentral Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp. 436.000,- bulan juni 2011;
- 32.1 (satu) lembar Faktur pembelian 4 buah ban ukuran 235/7015D2 dari toko Sumber Jaya Payakumbuh dengan total nilai Rp. 2.600.000,- tanggal 22 Juli 2011;
- 33.1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah ban gleder dari toko Surya Teknik Payakumbuh dengan total nilai Rp. 16.800.000,- tanggal 22 Juli 2011;
- 34.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah ban dalam Dong A / 200/1.300.24 dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp. 375.000,- tanggal 22 Juli 2011;
- 35.1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut plan gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp. 800.000,- tanggal 27 Juli 2011;
- 36.1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut kepala kambing gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp. 2.500.000,- tanggal 09 Agustus 2011.
- 37.1 (satu) lembar Faktur pembelian alat-alat dari toko Marcel Motor tanjung pati dengan total nilai Rp. 640.000,- tanggal 18 agustus 2011;
- 38.1 (satu) lembar Faktur pembelian pres slang 3/8 R2 Panjang \pm 1 meter dari toko Agung Indah Motor Bukit

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dengan nilai Rp. 355.000,- tanggal 22 Agustus 2011;

39.1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin Excavator lengkap dari Ari Setiawan dengan nilai sebesar Rp. 149.800.000,- tanggal 05 September 2011;

40.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp. 1.362.500,- tanggal 07 September 2011;

41.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah battery Yuasa dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp. 975.000,- tanggal 18 september 2011;

42.1 (satu) lembar Faktur Service dari Siah Service dengan nilai Rp. 2.000.000,- tanggal 22 September 2011;

43.1 (satu) lembar Faktur pembelian 2 buah ban luar GT 1300 – 24 / 12 ply dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp. 8.400.000,- tanggal 26 september 2011;

44.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah battery SMF dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp. 950.000,- tanggal 26 September 2011;

45.1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari Toko Micro Motor Payakumbuh dengan nilai Rp. 235.000,- tanggal 09 Oktober 2011;

46.1 (satu) lembar nota perbaikan dari bengkel Mobil Rajab Payakumbuh dengan nilai Rp. 250.000,- tanggal 09 Oktober 2011;

47.1 (satu) lembar Nota pembelian 8 buah Kuku Bucket dari Central Diesel dengan total nilai Rp. 1.600.000,- tanggal 29 Oktober 2011;

48.1 (satu) lembar Nota pembelian 1 set seal Track ADJ (zaxis 200) dari Central Diesel dengan nilai Rp. 200.000,- tanggal 29 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) lembar Faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo sejahtera Pekan baru dengan nilai Rp. 4.700.800,- tanggal 19 November 2011;
- 50.1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari toko tidak diketahui dengan nilai Rp. 1.370.000, tanggal 19 November 2011;
- 51.1 (Satu) lembar faktur penjualan alat – alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan total nilai Rp. 4.290.000,- tanggal 22 November 2011;
- 52.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah bearing SKF 22215 CA/C3W33 dari Toko MTP Padang dengan nilai Rp. 1.050.000,- tanggal 01 Desember 2011;
- 53.1 (Satu) lembar faktur penjualan alat – alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai 3.720.000, tanggal 22 Desember 2011;
- 54.1 (satu) lembar surat penawaran Powerindo Sejahtera Pekan Baru tanggal 14 Desember 2011;
- 55.1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari BP. Amri Yusni kepada UD. Powerindo Sejahtera Pekan Baru sebesar Rp. 13.310.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 56.1 (satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp. 1.411.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 57.1 (satu) lembar faktur penjualan alat – alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai 2.148.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 58.1 (satu) lembar faktur pembelian dari toko Satrya Teknik Machinery Padang dengan nilai Rp. 1.600.000 tanggal 31 Desember 2011;
- 59.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran, pergantian suku cadang, dan bongkar pasang mesin gilas roda tiga barata MV 6 tahun 1973 milik Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota senilai Rp. 48.475.000,- pada bulan Januari 2011;

Hal. 43 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada RINAI
SERVIS untuk pembayaran perbaikan suku cadang dan
bongkar pasang mesin baby roller milik Dinas PU Kab.
Lima Puluh Kota senilai Rp. 19.996.000,- pada bulan
Februari 2011;

61.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada RINAI
SERVIS untuk pembayaran pembelian panel elektrik, IC
Elektrik roller AY, 3 set busung Pen, 1 set kabel elektrik,
1 set roller bawah excavator milik Dinas PU kab. Lima
puluh Kota senilai Rp. 75.000.000,- pada bulan April
2011;

62.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada RINAI
SERVIS untuk pembayaran las dan renovasi busung
bucket dan pembuatan pin bucket, renovasi dan las idler,
pengelasan sproke dan bubut front idler bulldozer milik
Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota senilai Rp. 18.750.000,-
pada bulan September 2011;

63.1 (satu) bundel fotocopy yang berisikan 54 kuitansi
pembelian sparepart dan jasa perbaikan / servis mesin
excavator;

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Amri Yusni;

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR/
2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Padang Nomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG,
tanggal 28 Februari 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan
kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RINA DEWITA, SE** tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RINA DEWITA, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagai mana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** serta denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
 2. 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 3. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Maret 2011 sebesar Rp. 64.700.000,- yang terdiri dari :
Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 2). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8000.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 3). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 15.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 4). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8014 C kendaraan Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.000.000,-;
- 5). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8015 C kendaraan Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.000.000,-;
- 6). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Truk Hino BA 7648 C kendaraan Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.000.000,-;
- 7). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan motor grader kendaraan / alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 12.500.000,-;
- 8). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah pengelasan gir roda dan kepala kambing motor grader kendaraan / alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 2.700.000,-;
- 9). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak untuk keperluan alat (wheel loader) sebesar Rp. 6.300.000. beserta bon kontan SPBU ANDRICO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan April 2011 sebesar Rp. 122.100.000,- yang terdiri dari :
 - 1). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000. beserta Daftar penerimanya;
 - 2). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 3). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian panel elektrik excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
 - 4). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian IC elektrik excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor.
 - 5). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian roller AY excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
 - 6). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
 - 7). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 1 buah roller bawah excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 3.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
 - 8). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 3 buah roller bawah excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor.
 - 9). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas PU Kab.

Hal. 47 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;

- 10). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 1 set kabel elektrik excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 11). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian pen busing excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 12). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging gigi rotari dan renovasi pront excele motor greder Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,-;
- 13). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan dan renovasi bucket loader Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,-;
- 14). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging sprocket dan tambah daging hidler bulldozer Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,-;
- 15). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat – alat berat pada Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 7.500.000,- beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
5. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Mei 2011 sebesar Rp. 25.550.000,- yang terdiri dari :
 - 1). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 2). Kwitans Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 166,6 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat – alat berat pada Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 750.000,- beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- 4). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 400 liter olie mediteran S. Sae 30 dan 100 liter olie mediteran S. Sae 40 Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.200.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 5). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 300 liter olie toralik 52 dan 50 liter olie rored HDA Sae 90 untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.800.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
6. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Juli 2011 sebesar Rp. 55.100.000,- yang terdiri dari :
 - 1). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 2). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 3). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 4). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 5). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 911,1 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 4.100.000,- beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
 - 6). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan alat berat

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.800.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;

- 7). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 500 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 8). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 7.600.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 9). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.000.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
7. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan September 2011 sebesar Rp. 27.550.000,- yang terdiri dari :
 - 1). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 2). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 3). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran renovasi dan las bucket excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota, (pembuatan bussing bucket dan pin bucket) sebesar Rp. 9.750.000,- beserta nota dari Star Motor;
 - 4). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran renovasi dan las Idler bulldozer Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta nota dari Star Motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Oktober
2011 sebesar Rp 36.700.000,- yang terdiri dari

:

- 1). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 2). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 16.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 3). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mediteran S 30 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 3.600.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor.
- 3). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mediteran S40 sebanyak 200 liter untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 4.000.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 4). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Olie toralik 52 sebanyak 200 liter alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 3.800.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 5). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Olie HDA 90 sebanyak 200 liter alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 4.400.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 6). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan buldozer Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 600.000,- (dalam rangka uci coba), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- 7). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan louder Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 2.700.000,- (pemeliharaan jalan nenan mahat), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 900.000,- (pemeliharaan jalan di taeh bukik), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;

9. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Desember 2011 sebesar Rp. 17.600.000,- yang terdiri dari :

- 1). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 2). Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 16.000.000,- beserta Daftar penerimanya;

10.1 (satu) lembar Telaah Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

11.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;

12.1 (satu) lembar Ringkasan DPA /DPPA /DPALSKPD untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;

13.3 (tiga) lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;

14.3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SP2D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- 16.2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan tambahan uang persediaan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan disetujui kepala DPPKAD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 17.4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran;
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar bulan Desember 2011 sebesar Rp. 355.100.000,- kegiatan rehabilitasi alat – alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota dari Bendahara Pengeluaran ke PPTK (Amri Yusni) tanpa tanda tangan setuju dibayar oleh KPA dalam hal ini adalah selaku Kabid Bina Marga dalam hal ini Afrizal, S.St ;
- 19.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat- alat berat Dinas PU Kab.Lima Puluh Kota yang ditandatangani oleh Amri Yusni tanpa ada tanda tangan Kabid Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 20.1 (satu) lembar Laporan Realisasi Keuangan s/d tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kabid Bina Marga tanggal 20 Januari 2012;
- 21.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas PU Kab Lima Puluh Kota perihal Penyetoran Sisa Panjar kepada KPA dan PPTK tanggal 09 Januari 2012;
- 22.1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Bina Marga perihal Penyetoran sisa UYHD ke Kasi Bintek Sarana dan Prasarana Bina Marga (Amri Yusni);
- 23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan AMRI YUSNI dengan menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya

Hal. 53 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



atas kegiatan fisik dan keuangan yang berada dilingkungan Seksi Bina Teknik dan Peningkatan Prasarana tanpa melibatkan siapaun dan pihak manapun;

24.2 (dua) lembar kwitansi pembelian Pump Hidrolik Motor Grader GD/ MG 330 dari CV. ARIDA bulan januari 2011 dan Jago Diesel dengan nilai sebesar Rp. 43.500.000,- tanggal 24 Oktober 2009;

25.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp. 4.380.000,- tanggal 06 Januari 2011;

26.1 (satu) lembar penawaran harga CV. Karya Diesel Pekan Baru sebesar Rp. 51.000.000,- tanggal 27 Februari 2011;

27.1 (satu) lembar Faktur pembelian 6 buah baut baja dari toko Samudera Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp. 48.000,- bulan april 2011;

28.1 (satu) lembar Faktur pekerjaan Reparasi Baket dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp. 10.000.000, tanggal 27 April 2011;

29.1 (satu) lembar Faktur pembelian alat-alat dari Toko Bahagia payakumbuh dengan total nilai Rp. 380.000, bulan Mei 2011;

30.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp. 1.200.000,- tanggal 05 Agustus 2011;

31.1 (satu) lembar Faktur pembelian macammacam baut dari Toko Sentral Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp. 436.000,- bulan juni 2011;

32.1 (satu) lembar Faktur pembelian 4 buah ban ukuran 235/7015D2 dari toko Sumber Jaya Payakumbuh dengan total nilai Rp. 2.600.000, tanggal 22 Juli 2011.



- 33.1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah ban gleder dari toko Surya Teknik Payakumbuh dengan total nilai Rp. 16.800.000,- tanggal 22 Juli 2011;
- 34.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah ban dalam Dong A / 200/1.300.24 dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp. 375.000,- tanggal 22 Juli 2011;
- 35.1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut plan gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp. 800.000,- tanggal 27 Juli 2011;
- 36.1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut kepala kambing gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp. 2.500.000,- tanggal 09 Agustus 2011;
- 37.1 (satu) lembar Faktur pembelian alat-alat dari toko Marcel Motor tanjung pati dengan total nilai Rp. 640.000,- tanggal 18 Agustus 2011;
- 38.1 (satu) lembar Faktur pembelian pres slang 3/8 R2 Panjang \pm 1 meter dari toko Agung Indah Motor Bukit Tinggi dengan nilai Rp. 355.000,- tanggal 22 Agustus 2011;
- 39.1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin Excavator lengkap dari Ari Setiawan dengan nilai sebesar Rp. 149.800.000,- tanggal 05 September 2011;
- 40.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp. 1.362.500, tanggal 07 September 2011;
- 41.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah battery Yuasa dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp. 975.000,- tanggal 18 September 2011.;
- 42.1 (satu) lembar Faktur Service dari Siah Service dengan nilai Rp. 2.000.000,- tanggal 22 September 2011;

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



- 43.1 (satu) lembar Faktur pembelian 2 buah ban luar GT 1300 – 24 / 12 ply dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp. 8.400.000,- tanggal 26 September 2011;
- 44.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah battery SMF dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp. 950.000,- tanggal 26 september 2011;
- 45.1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari Toko Micro Motor Payakumbuh dengan nilai Rp. 235.000,- tanggal 09 Oktober 2011;
- 46.1 (satu) lembar nota perbaikan dari bengkel Mobil Rajab Payakumbuh dengan nilai Rp. 250.000,- tanggal 09 Oktober 2011;
- 47.1 (satu) lembar Nota pembelian 8 buah Kuku Bucket dari Central Diesel dengan total nilai Rp. 1.600.000,- tanggal 29 Oktober 2011;
- 48.1 (satu) lembar Nota pembelian 1 set seal Track ADJ (zaxis 200) dari Central Diesel dengan nilai Rp. 200.000,- tanggal 29 Oktober 2011;
- 49.1 (satu) lembar Faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo sejahtera Pekan baru dengan nilai Rp. 4.700.800,- tanggal 19 November 2011;
- 50.1 (satu) lembar nota pembelian alat alat dari toko tidak diketahui dengan nilai Rp. 1.370.000, tanggal 19 November 2011;
- 51.1 (Satu) lembar faktur penjualan alat – alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan total nilai Rp. 4.290.000,- tanggal 22 November 2011;
- 52.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah bearing SKF 22215 CA/C3W33 dari Toko MTP Padang dengan nilai Rp. 1.050.000,- tanggal 01 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (Satu) lembar faktur penjualan alat – alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp. 3.720.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 54.1 (satu) lembar surat penawaran Powerindo Sejahtera Pekan Baru tanggal 14 Desember 2011;
- 55.1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari BP. Amri Yusni kepada UD. Powerindo Sejahtera Pekan Baru sebesar Rp. 13.310.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 56.1 (satu) lembar faktur penjualan alat – alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp. 1.411.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 57.1 (Satu) lembar faktur penjualan alat – alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp. 148.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 58.1 (Satu) lembar faktur pembelian dari toko Satrya Teknik Machinery Padang dengan nilai Rp. 1.600.000,- tanggal 31 Desember 2011;
- 59.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran, pergantian suku cadang, dan bongkar pasang mesin gilas roda tiga barata MV 6 tahun 1973 milik Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota senilai Rp. 48.475.000,- pada bulan Januari 2011;
- 60.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran perbaikan suku cadang dan bongkar pasang mesin baby roller milik Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota senilai Rp. 19.996.000,- pada bulan Februari 2011;
- 61.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran pembelian panel elektrik, IC Elektrik roller AY, 3 set busing Pen, 1 set kabel elektrik, 1 set roller bawah excavator milik

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas PU kab. Lima puluh Kota senilai Rp. 75.000.000,- pada bulan April 2011;

62.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran las dan renovasi busung bucket dan pembuatan pin bucket, renovasi dan las idler, pengelasan sproke dan bubut front idler bulldozer milik Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota senilai Rp. 18.750.000,- pada bulan September 2011;

63.1 (satu) bundel fotocopy yang berisikan 54 kuitansi pembelian sparepart dan jasa perbaikan / servis mesin excavator;

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Amri Yusni ;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid/TPK/2013/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/TPK/2013/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juni 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Juni 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Juni 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Juni 2013, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

1. Tidak menerapkan Peraturan Hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Ad.1. Tidak menerapkan Peraturan Hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

- I. Tidak mempertimbangan fakta yang terungkap dipersidangan tentang kapasitas Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran

Alasan Memori Kasasi

Pasal 1 angka 14 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

"Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/ daerah, menerima, menyimpan dan

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara / daerah”;

Pasal 1 angka 18 UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

“Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah”;

Bahwa dari kapasitas Terdakwa yang seorang bendahara merupakan perwujudan personafikasi dari Negara karena Terdakwa bertindak atas nama dan untuk Negara ini berarti seorang bendahara mempunyai tanggungjawab yang besar dalam pekerjaannya;

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bahkan tidak melakukan koordinasi dengan KPA kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat-alat berat saat pencairan karena KPA hanya mengetahui jika dana kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat-alat berat telah dicairkan oleh Terdakwa selaku bendahara dari SPJ pertanggungjawaban yang diajukan oleh PPTK Amri Yusni untuk disahkan oleh KPA;

Bahwa jika tidak adanya dana yang dinikmati oleh Terdakwa menjadi pertimbangan majelis untuk menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa sama sekali tidak dapat diterima karena tindak pidana korupsi adalah tindak pidana bersifat formil dan pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban jabatan;

II. TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA TENTANG KERUGIAN NEGARA YANG TIMBUL SEHINGGA TERDAKWA TIDAK DIBEBAHKAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

Pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding halaman 38 alinea 2-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Pasal 18 ayat 1 huruf b UUPTPK yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Penuntut Umum dimana kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 97.600.000,- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu) rupiah, yang harus dibayar oleh Terdakwa sebagai uang Pengganti, Majelis tidaklah sependapat karena Terdakwa sama sekali tidak ada menikmati keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (1) huruf 'b' tersebut sehingga tuntutan Penuntut Umum terhadap pembayaran uang Pengganti haruslah dikesampingkan;

"Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena pertimbangan tersebut dinilai sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh pengadilan tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;"

Alasan Memori Kasasi

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 71

"Menimbang, bahwa sesuai aturan keuangan pada perhitungan akhir tahun bendahara pengeluaran mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan seluruh uang-uang yang telah dikeluarkan akan tetapi karena Amri Yusni tidak dapat menyerahkan SPJ dana Kegiatan Pemeliharaan Alat-alat berat yang telah disahkan oleh KPA/Kabid Bina Marga, hal ini menyebabkan Terdakwapun selaku bendahara pengeluaran juga tidak dapat mempertanggung jawabkan uang yang telah dikeluarkannya, maka pada tanggal 9 Januari 2012 Kepala Dinas PU memerintahkan Amri Yusni selaku PPTK menyeter sisa panjar ke kas daerah paling lambat tanggal 10 Januari 2012 yang juga ditindaklanjuti oleh Kabid Bina Marga yang meminta Amri Yusni selaku PPTK untuk menyeter

Hal. 61 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UYHD ke kas daerah hingga batas akhir penyetoran sisa UYHD pada Maret 2012, Amri Yusni tidak dapat menyetor SPJ sebagai pertanggung jawaban penggunaan dana Pemeliharaan Alat-alat berat kepada KPA atau sisa UYHD ke Kas Daerah sehingga perbuatan antara Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan Amri Yusni selaku PPTK masing masing mempunyai kerjasama yang begitu eratnya sehingga timbul perbuatan pidana tersebut sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi"

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 72

"Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan pada prinsipnya titik berat pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan keuangan negara (Asset recovery) maka sudah sepatutnya diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut";

Alasan Memori Banding

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas maka sudah seharusnya Terdakwa juga harus dibebankan kewajiban melakukan pengembalian uang Negara karena baik Terdakwa maupun Amri Yusni (*perkara tersendiri*) sama-sama menyebabkan kerugian keuangan negara;

Bahwa sudah selayaknya Terdakwa menerima hukuman yang lebih berat karena jika dilihat dari posisi Terdakwa, Terdakwa lah yang menjadi filter akhir pengeluaran keuangan negara

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang yang telah memperbaiki atau menambah pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk menambah pidana yang dijatuhkan tidak



menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut, pada hal sebaliknya Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat pada kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lima Puluh Kota telah memberikan uang kepada **Amri Yusni (perkara terpisah)** selaku Kasi Bina Teknik dan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sesuai dengan bukti-bukti belanja/kwitansi dan faktur yang diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa apabila kwitansi dan faktur tersebut tidak benar maka yang harus mempertanggung jawabkan adalah Amri Yusni selaku PPTK karena dia telah menyalah gunakan kewenangan sebagai PPTK dengan memperkaya dirinya sendiri, sesuai dengan **barang bukti** 1 (satu) lembar berupa : *Surat Pernyataan Amri Yusni dengan menyatakan bertanggung jawab dengan sepenuhnya atas kegiatan fisik dan keuangan yang berada dilingkungan seksi Bina Teknik dan Peningkatan Prasarana tanpa melibatkan siapapun dan pihak manapun;*

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya, karena telah terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa hanyalah mengeluarkan dana sebanyak yang dialokasikan guna untuk perbaikan alat-alat berat pada kantor Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota yang diminta oleh Amri Yusni selaku PPTK Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan bukti belanja (kwitansi/faktur) dan dana perbaikan tersebut telah terbukti tidak ada dinikmati oleh Terdakwa;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya, karena dengan tidak dapatnya Amri Yusni selaku PPTK mempertanggung jawabkan uang yang telah diterimanya sesuai dengan kwitansi atau faktur yang diberikannya kepada Pemohon

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Kasasi/Terdakwa, maka penambahan atau memperberat pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak adil dan tidak tepat, seharusnya diberikan/dijatuhkan kepada Amri Yusni selaku yang mempertanggung jawabkannya, karena Amri Yusni telah menikmatinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

A. Terhadap alasan Kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa menerima titipan Nota Pencairan Dana (NPD) dari Amri Yusni selaku PPTK dalam kegiatan pemeliharaan alat-alat berat yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak sesuai dengan peraturan Bupati No. 43 Tahun 2009 Bab IV Pasal 29 ayat (1) (2) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
- Perbuatan Terdakwa telah memperkaya Amri Yusni dan berakibat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 387.028.000,- sesuai hasil audit investigasi BPKP Sumatera Barat No. Lap. 244-/PW03/5/2012 tanggal 9 Juli 2012;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

B. Terhadap Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena membebaskan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair dengan pertimbangan unsur setiap orang tidak terpenuhi, padahal setiap orang yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 bukan merupakan unsur delik;

- *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena mengeluarkan dana kegiatan rehabilitasi pemeliharaan alat-alat berat dengan melampirkan kwitansi dan faktur yang tidak benar sebagai SPJ pencairan dana, telah memperkaya Amri Yusni sebesar Rp. 387.028.000,-;
- Perbuatan Terdakwa yang memperkaya orang lain serta melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2009 Bab IV Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan berakibat merugikan keuangan Negara sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan dirubah dengan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, karenanya dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengacaukan sistem pengelolaan keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan tulang punggung keluarganya;

Hal. 65 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa, keuangan Negara telah dirugikan, maka kepada Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 28 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini:

Menimbang oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Amri Yusni;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa RINA DEWITA, SE tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 28 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RINA DEWITA, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



“Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** serta denda sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 97.000.000,-** (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. 1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 3. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Maret 2011 sebesar **Rp. 64.700.000,-** yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar **Rp. 1.600.000,-** beserta Daftar penerimanya;

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8000.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 15.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8014 C kendaraan Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Dum Truk Isuzu BA 8015 C kendaraan Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 6) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan Truk Hino BA 7648 C kendaraan Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 7) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah kerja bongkar pasang dan pemeliharaan motor grader kendaraan / alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 12.500.000,- ;
- 8) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran upah pengelasan gir roda dan kepala kambing motor grader kendaraan / alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 2.700.000,- ;
- 9) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan alat (wheel loader) sebesar Rp. 6.300.000,- beserta bon kontan SPBU ANDRICO;

4. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan April 2011 sebesar Rp. 122.100.000,- yang terdiri dari :

- 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8000.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian panel elektrik excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
- 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian IC elektrik excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
- 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian roller AY excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
- 6) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Resah Motor;
- 7) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 1 buah roller bawah excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 3.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 8) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 3 buah roller bawah excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;

Hal. 69 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian pen busing rantai excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 10) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 1 set kabel elektrik excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 11) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian pen busing excavator Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta Nota pembelian dari Star Motor;
- 12) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging gigi rotari dan renovasi pront excele motor greder Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 13) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan dan renovasi bucket loader Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 14) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pengelasan tambah daging sprocket dan tambah daging hidler bulldozer Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 15) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat – alat berat pada Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 7.500.000,- beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
5. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Mei 2011 sebesar Rp. 25.550.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8000.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 166,6 liter bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan alat – alat berat pada Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 750.000,- beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 400 liter olie mediteran S. Sae 30 dan 100 liter olie mediteran S. Sae 40 Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.200.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
- 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 300 liter olie toralik 52 dan 50 liter olie rored HDA Sae 90 untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.800.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;
6. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Juli 2011 sebesar Rp. 55.100.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8000.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian 911,1 liter bahan bakar minyak

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 4.100.000,-

beserta bon kontan SPBU ANDRICO;

6) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.800.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;

7) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 500 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;

8) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 7.600.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;

9) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian Oli mesin sebanyak 400 liter untuk keperluan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar Rp. 8.000.000,- beserta nota pembelian dari Resah Motor;

7. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan September 2011 sebesar Rp. 27.550.000,- yang terdiri dari :

1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000,- beserta Daftar penerimanya;

2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 8.000.000,- beserta Daftar penerimanya.

3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran renovasi dan las bucket excavator Dinas PU Kab Lima Puluh Kota, (pembuatan bussing bucket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pin bucket) sebesar Rp. 9.750.000,-
beserta nota dari Star Motor;

4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
pembayaran renovasi dan las Idler bulldozer Dinas PU
Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 9.000.000,-
beserta nota dari Star Motor;

8. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Oktober 2011
sebesar Rp. 36.700.000,- yang terdiri dari :

1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK
sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;

2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar
Rp. 16.000.000,- beserta Daftar penerimanya;

3) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran pembelian Oli mediteran S 30 sebanyak
200 liter untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima
Puluh Kota sebesar Rp. 3.600.000,- beserta nota
pembelian dari Resah Motor;

4) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran pembelian Oli mediteran S 40 sebanyak
200 liter untuk keperluan alat berat Dinas PU Kab. Lima
Puluh Kota sebesar Rp. 4.000.000,- beserta nota
pembelian dari Resah Motor,-

5) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran pembelian Olie toralik 52 sebanyak 200
liter alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar
Rp. 3.800.000,- beserta nota pembelian dari Resah
Motor;

6) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk
Pembayaran pembelian Olie HDA 90 sebanyak 200
liter alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota sebesar
Rp. 4.400.000,- beserta nota pembelian dari Resah
Motor;

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan buldozer Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 600.000,- (dalam rangka uji coba), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- 8) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan loader Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 2.700.000,- (pemeliharaan jalan nenan mahat), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
- 9) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (solar) untuk keperluan Motor Grader Dinas PU Kab Lima Puluh Kota sebesar Rp. 900.000,- (pemeliharaan jalan di taeh bukit), beserta bon kontan SPBU ANDRICO;
9. SPJ (surat pertanggungjawaban) Bulan Desember 2011 sebesar Rp. 17.600.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK dan Asisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000,- beserta Daftar penerimanya;
 - 2) Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp. 16.000.000,- beserta Daftar penerimanya;
- 10.1 (satu) lembar Telaah Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 11.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
- 12.1 (satu) lembar Ringkasan DPA /DPPA /DPALSKPD untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.3 (tiga) lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 19 Desember 2011;
- 14.3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SP2D;
- 15.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM TU tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- 16.2 (dua) lembar surat permohonan persetujuan tambahan uang persediaan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan disetujui kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 17.4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran;
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar bulan Desember 2011 sebesar Rp. 355.100.000,- kegiatan rehabilitasi alat-alat berat Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota dari Bendahara Pengeluaran ke PPTK (Amri Yusni) tanpa tanda tangan setuju dibayar oleh KPA dalam hal ini adalah selaku Kabid Bina Marga dalam hal ini Afrizal, S.St;
- 19.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat Dinas PU Kab.Lima Puluh Kota yang ditandatangani oleh AMRI YUSNI tanpa ada tanda tangan Kabid Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 20.1 (satu) lembar Laporan Realisasi Keuangan s/d tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kabid Bina Marga tanggal 20 Januari 2012;

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas PU Kab Lima Puluh Kota perihal Penyetoran Sisa Panjar kepada KPA dan PPTK tanggal 9 Januari 2012;
- 22.1 (satu) lembar Surat Kepala Bidang Bina Marga perihal Penyetoran sisa UYHD ke Kasi Bintek Sarana dan Prasarana Bina Marga (Amri Yusni);
- 23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amri Yusni dengan menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan fisik dan keuangan yang berada dilingkungan Seksi Bina Teknik dan Peningkatan Prasarana tanpa melibatkan siapaun dan pihak manapun;
- 24.2 (Dua) lembar kwitansi pembelian Pump Hidrolik Motor Grader GD/ MG 330 dari CV. ARIDA bulan Januari 2011 dan Jago Diesel dengan nilai sebesar Rp. 43.500.000,- tanggal 24 Oktober 2009;
- 25.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp. 4.380.000,- tanggal 06 Januari 2011;
- 26.1 (satu) lembar penawaran harga CV. Karya Diesel Pekan Baru sebesar Rp. 51.000.000,- tanggal 27 Februari 2011;
- 27.1 (satu) lembar Faktur pembelian 6 buah baut baja dari toko Samudera Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp. 48.000,- bulan April 2011;
- 28.1 (satu) lembar Faktur pekerjaan Reparasi Baket dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp. 10.000.000, tanggal 27 April 2011;
- 29.1 (satu) lembar Faktur pembelian alat-alat dari Toko Bahagia payakumbuh dengan total nilai Rp. 380.000,- bulan mei 2011;
- 30.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp. 1.200.000,- tanggal 05 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) lembar Faktur pembelian macam-macam baut dari Toko Sentral Baut Payakumbuh dengan total nilai Rp. 436.000,- bulan juni 2011;
- 32.1 (satu) lembar Faktur pembelian 4 buah ban ukuran 235/7015D2 dari toko Sumber Jaya Payakumbuh dengan total nilai Rp. 2.600.000,- tanggal 22 Juli 2011;
- 33.1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah ban gleder dari toko Surya Teknik Payakumbuh dengan total nilai Rp. 16.800.000,- tanggal 22 Juli 2011;
- 34.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah ban dalam Dong A / 200/1.300.24 dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp. 375.000,- tanggal 22 Juli 2011;
- 35.1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut plan gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp. 800.000,- tanggal 27 Juli 2011;
- 36.1 (satu) lembar Faktur pekerjaan las bubut kepala kambing gleder dari Cherry Sarana Agro dengan nilai Rp. 2.500.000,- tanggal 09 Agustus 2011.
- 37.1 (satu) lembar Faktur pembelian alat-alat dari toko Marcel Motor tanjung pati dengan total nilai Rp. 640.000,- tanggal 18 agustus 2011.
- 38.1 (satu) lembar Faktur pembelian pres slang 3/8 R2 Panjang \pm 1 meter dari toko Agung Indah Motor Bukit Tinggi dengan nilai Rp. 355.000,- tanggal 22 Agustus 2011;
- 39.1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin Excavator lengkap dari Ari Setiawan dengan nilai sebesar Rp. 149.800.000,- tanggal 05 September 2011;
- 40.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Central Diesel dengan nilai Rp. 1.362.500,- tanggal 07 September 2011;

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah battery Yuasa dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp. 975.000,- tanggal 18 september 2011;
- 42.1 (satu) lembar Faktur Service dari Siahan Service dengan nilai Rp. 2.000.000,- tanggal 22 September 2011;
- 43.1 (satu) lembar Faktur pembelian 2 buah ban luar GT 1300 – 24 / 12 ply dari Toko Cokro Ban Padang dengan total nilai Rp. 8.400.000,- tanggal 26 September 2011;
- 44.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah battery SMF dari Toko Surya Motor Payakumbuh dengan nilai Rp. 950.000,- tanggal 26 September 2011;
- 45.1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari Toko Micro Motor Payakumbuh dengan nilai Rp. 235.000,- tanggal 09 Oktober 2011;
- 46.1 (satu) lembar nota perbaikan dari bengkel Mobil Rajab Payakumbuh dengan nilai Rp. 250.000,- tanggal 09 Oktober 2011;
- 47.1 (satu) lembar Nota pembelian 8 buah Kuku Bucket dari Central Diesel dengan total nilai Rp. 1.600.000,- tanggal 29 Oktober 2011;
- 48.1 (satu) lembar Nota pembelian 1 set seal Track ADJ (zaxis 200) dari Central Diesel dengan nilai Rp. 200.000,- tanggal 29 Oktober 2011;
- 49.1 (satu) lembar Faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo sejahtera Pekan baru dengan nilai Rp. 4.700.800,- tanggal 19 November 2011;
- 50.1 (satu) lembar nota pembelian alat-alat dari toko tidak diketahui dengan nilai Rp. 1.370.000,- tanggal 19 November 2011;
- 51.1 (Satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan total nilai Rp. 4.290.000,- tanggal 22 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 buah bearing SKF 22215 CA/C3W33 dari Toko MTP Padang dengan nilai Rp. 1.050.000,- tanggal 01 Desember 2011;
- 53.1 (satu) lembar faktur penjualan alat – alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp. 3.720.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 54.1 (satu) lembar surat penawaran Powerindo Sejahtera Pekan Baru tanggal 14 Desember 2011;
- 55.1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari BP. Amri Yusni kepada UD. Powerindo Sejahtera Pekan Baru sebesar Rp. 13.310.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 56.1 (satu) lembar faktur penjualan alat – alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp. 1.411.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 57.1 (Satu) lembar faktur penjualan alat-alat dari Toko Powerindo Sejahtera Pekan Baru dengan nilai Rp. 2.148.000,- tanggal 22 Desember 2011;
- 58.1 (Satu) lembar faktur pembelian dari toko Satrya Teknik Machinery Padang dengan nilai Rp. 1.600.000,- tanggal 31 Desember 2011;
- 59.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran, pergantian suku cadang, dan bongkar pasang mesin gilas roda tiga barata MV 6 tahun 1973 milik Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota senilai Rp. 48.475.000,- pada bulan Januari 2011;
- 60.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran perbaikan suku cadang dan bongkar pasang mesin baby roller milik Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota senilai Rp. 19.996.000,- pada bulan Februari 2011;
- 61.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada RINAI SERVIS untuk pembayaran pembelian panel elektrik, IC Elektrik roller AY, 3 set busing Pen, 1 set kabel elektrik, 1 set roller bawah excavator milik Dinas PU Kab. Lima

Hal. 79 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota senilai Rp. 75.000.000,- pada bulan April 2011;

62.1 (satu) lembar kuitansi dari Amri Yusni kepada RINAI
SERVIS untuk pembayaran las dan renovasi busung
bucket dan pembuatan pin bucket, renovasi dan las idler,
pengelasan sproke dan bubut front idler bulldozer milik
Dinas PU Kab. Lima Puluh Kota senilai Rp.
18.750.000,- pada bulan September 2011;

63.1 (satu) bundel fotocopy yang berisikan 54 kuitansi
pembelian sparepart dan jasa perbaikan / servis mesin
excavator;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan
dalam berkas perkara Terdakwa Amri Yusni;

Membebani Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar,
SH.LLM. Hakim Agung / Ketua Muda Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, SH dan Leopold
Luhut Hutagalung, SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah
Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH.MH., Panitera Pengganti
dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ MS. Lumme, S.H.,

Ttd/ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,MH.,

Ketua

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

